

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh masyarakat dan memberikan jaminan hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah serta memberi kedudukan yang sangat penting dalam negara hukum dan demokrasi, apalagi di dalam Hukum Administrasi.
2. Peran serta masyarakat dalam Undang-undang Penataan Ruang yang baru, Nomor 26 Tahun 2007 yang terbagi dalam dua hal, antara hak dan kewajiban ditambah lagi dengan bentuk dan tata cara dalam partisipasinya mendapat kedudukan tersendiri. Hal ini memberi arti bahwasanya kedudukan masyarakat dalam penataan ruang sangat diperhatikan dengan di dukung aturan-aturan pelaksana terkait hak dan kewajiban, disertai mekanismenya dalam berpartisipasi.
3. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang di Kota Surabaya dinilai cukup baik. Cukup baik yang dimaksud adalah terkait hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi. Terkait dengan ijin pemanfaatan ruang yang berasaskan asas legalitas membuat kegiatan pemanfaatan ruang kebebasannya dibatasi, sehingga dapat diarahkan atau dikendalikan, dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi, serta

melindungi objek-objek tertentu selama kegiatan pembangunan berlangsung.

## 2. SARAN

1. Keterkaitan antara peran serta masyarakat dengan apa yang dilakukan pemerintah dengan segala tindakannya maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kedudukan masyarakat yang dalam hukum administrasi ataupun hukum penataan ruang adalah sebagai mitra pemerintah, sebagai salah satu unsur yang mensukseskan pembangunan dan bukanlah sekedar subjek dalam pembangunan saja.
2. Kedudukan hak dan kewajiban dalam berpartisipasi itu selalu melekat, untuk menjaga keseimbangan apa yang dilakukan dalam bentuk dan tata cara dalam berpartisipasi, maka sewajarnya dan diharapkan antara masyarakat dengan pemerintah memiliki kesadarannya dalam proses penataan ruang, karena penataan ruang itu sendiri hasilnya untuk semua kepentingan, termasuk juga masyarakat.
3. Berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penataan ruang, maka seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah karena hak dan kewajiban, beserta bentuk dan tata cara untuk berpartisipasi didukung Undang-undang Penataan Ruang yang baru, Nomor 26 Tahun 2007 disertai aturan-aturan pelaksanaannya.